



**PUTUSAN**

Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ali Imran, S.H. Advokat/Penasihat hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Register Nomor 2/V/2016/PA Wtp. Tanggal 13 Mei 2016, selanjutnya disebut **Penggugat konvensi/Terguat rekonvensi** .

Melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, bertempat kediaman di Dusun Darampa, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Jamaluddin Sabba, S.H. dan Andi Mallalengan, S.H. keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Campalagian, kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Raiattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Juni 2016

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Register Nomor 70/SK/VI/2016/PA Wtp. Tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya disebut **Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi,

Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 9 Mei 2016 juga dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2016/PA.Wtp, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat PENGUGAT adalah istri sah Tergugat TERGUGAT yang menikah pada tanggal 3 Maret 2010 sebagaimana akta nikah No. 066/08/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyerahkan mahar atau sompa berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang sudah berumur 3 tahun;
4. Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran atau cekcok dan percekcoan memuncak pada pertengahan tahun 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Darampa, Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan.

6. Bahwa karena Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah hampir 1 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah hidup dan jaminan terhadap anaknya, dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian *a qua* pada Pengadilan Agama Watampone .

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukun Tergugat untuk menyerahkan mahar atau sompa kepada penggugat berupa sawah yang terletak di Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini..

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam konvensi

1.--Bahwa tergugat mengakui seluruh dalil gugatan konvensi Penggugat konvensi tertanggal 4 Mei 2016. Karena pada prinsipnya Tergugat konvensi juga sudah mau bercerai dengan Penggugat. Sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal yang telah tersirat dalam jawaban gugatan konvensi di atas, mohon dikemukakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak Penggugat rekonvensi berpisah tempat tinggal sekitar pertengahan tahun 2015, sejak itulah Penggugat rekonvensi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat rekonvensi yang bernama ANAK binti Ramli. Karena kalau Penggugat rekonvensi mau bertemu dengan anak, Tergugat rekonvensi menyembunyikan anak tersebut. Pada hal Penggugat rekonvensi sangat rindu dengan anaknya, bahkan kalau perkawinann Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah putus karena perceraian, maka Penggugat rekonvensi ingin memelihara anaknya hingga mencapai umur dewasa, demi menjamin pendidikan anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi selama membina rumah tangga bersama dalam perkawinan sejak 3 Maret 2010 sampai dengan sekarang telah memperoleh harta bersama yakni sebagai berikut:

- a. Telah membeli sebuah traktor untuk membajak sawah dengan harga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada sekitar tahun 2012. Dan traktor tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonsensi pada sekitar bulan Januari 2016 seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan harga traktor tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonsensi.
- b. Telah memiliki 3 (tiga) petak tanah sawah pemberian dari orang tua Penggugat rekonsensi, terletak di Attang Salo Annyarae, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan kebun Baba;
  - Timur berbatasan dengan tanah kebun H. Tarenre;
  - Selatan berbatasan dengan tanah sawah Hasan;
  - Barat berbatasan dengan tanah sawah Panaongi.

Sekarang tanah sawah tersebut di atas sudah dijual oleh Tergugat konvensi dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan harganya dikuasai Tergugat rekonsensi;

- c. Telah membeli 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Meo Soul, warna hitam keluaran 2013 dengan harga Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sekarang jika ditaksir harganya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas, semuanya dikuasai oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
4. Bahwa harta bersama obyek sengketa dalam rekonsensi belum terbagi antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konvensi yang masing masing berhak memperoleh seperdua atas harta bersama tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum sebagai berikut :

## Dalam konvensi

- Mengabulkan gugatn Penggugat konvensi seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonvensi berhak bertemu dan memelihara anaknya bernama ANAK binti Ramli untuk menjamin pendidikannya sampai dewasa.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak kepada Penggugat rekonvensi untuk dipelihara dan disekolahkan oleh ayahnya sampai dewasa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa mulai huruf a sampai huruf c dalam gugatan rekonvensi adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi sejak 3 Maret 2010 sampai dengan sekarang;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa seperdua dari harta bersama obyek sengketa dalam rekonvensi tersebut adalah hak masing-masing antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk menyerahkan seperdua harta bersama sebagaimana obyek sengketa dalam rekonvensi

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat rekonsensi sesuai bagiannya masing-masing dan bila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi dua dan diserahkan masing-masing seperdua kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menetapkan beban biaya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Penggugat dalam konvensi serta gugatan rekonsensi tersebut Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, maka pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi merasa perlu mengajukan replik yang diuraikan sebagai berikut :

## Dalam konvensi

Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat konvensi yang mengakui seluruh dalil gugatan konvensi dari Penggugat konvensi, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat konvensi

## Dalam Rkonvensi

1. Benar tidak benar kalau Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi mendalilkan sejak berpisah dengan Tergugat rekonsensi tidak pernah lagi bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK binti Rambli. Karena setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, ANAK binti Ramli pernah tinggal bersama dengan Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, tetapi karena anak masih balita maka tetap harus dipelihara oleh Tergugat rekonvensi sampai dewasa;

2. Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, sama sekali tidak ada harta bersama yang diperoleh;

3. Bahwa yang membeli traktor untuk membajak sawah, itu adalah ibu Tergugat rekonvensi, jadi itu traktor adalah milik ibu Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa 3 (tiga) petak sawah yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi yang terletak di Attang Salo, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, itu adalah milik Tergugat Rekonvensi yang diperoleh sebagai sopma pada saat menikah dengan Penggugat rekonvensi. Lagi pula yang menjual sawah tersebut adalah bukan Tergugat rekonvensi tetapi Penggugat rekonvensi sendiri. Jadi Tergugat rekonvensi tidak pernah menjual sawah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak pernah membeli sepeda motor merek Yamaha Meo Soul warna hitam, karena yang membeli sepeda motor tersebut adalah orang tua Tergugat rekonvensi, jadi Penggugat rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hak;

6. Bahwa semua harta yang Penggugat rekonvensi maksudkan itu bukan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, tetapi melainkan itu adalah harta orang tua Tergugat rekonvensi;

Bahwa sebagaimana uraian replik dari penggugat konvensi tersebut di atas, Penggugat konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia:

## Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan konvensi dari Penggugat konvensi seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak dalil gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi seluruhnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat konvensi dalam konvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi dalam rekonvensi tersebut Tergugat konvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

### Duplik dalam konvensi

Bahwa Tergugat konvensi tetap pada dalil jawaban dalam konvensi sebelumnya yang mengakui dalil gugatan konvensi Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan konvensi Penggugat konvensi tersebut;

### Replik Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensi sebelumnya;
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat konvensi kalau menyatakan bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi --- Penggugat rekonvensi pernah tinggal bersama dengan anaknya bernama Asyifah Asyahrah binti Ramli, karena yang benar adalah sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi, sama sekali tidak pernah bertemu dengan anaknya. Karena kalau Penggugat rekonvensi mau bertemu anak tersebut, selalu disembunyikan oleh Tergugat rekonvensi, terbukti sampai saat duplik konvensi dan replik rekonvensi ini diajukan ke hadapan Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali dimana Asyifah Asyahrah binti Ramli tersebut berada. Padahal Penggugat Rekonvensi ingin sekali bertemu dengan anaknya disebabkan rindu sekali, namun Tergugat rekonvensi menyembunyikan keberadaannya. Tapi dengan alasan jaminan hidup dan pendidikannya, maka Penggugat rekonvensi berhak memelihara anaknya;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengerti apa maksud dalil jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi poin 2 (dua), yang menyatakan bahwa sejak pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi "sama sekali tidak ada harta bersama" yang diperoleh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab seluruh obyek gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah semuanya harta bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi. Harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa tidak mungkin ibu Tergugat rekonvensi mau membeli traktor tersebut, karena ibu Tergugat rekonvensi tidak bersawah karenanya tidak mungkin membajak sawah. Dan pada prinsipnya Targugat rekonvensi telah mengakui kalau traktor tersebut adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Hanya saja Tergugat rekonvensi pintar beralasan. Sebab traktor tersebut nanti ada setelah pernikahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Dan insya Allah hal tersebut akan dibuktikan pada saat pembuktian perkara a quo dilaksanakan. Yang pasti traktor tersebut adalah benar harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut adalah sompa, karena yang sebenarnya 3 (tiga) petak tanah sawah tersebut. Adalah 4 (empat) petak tanah sawah seluruhnya, namun petak yang satu yang berda di samping 3 (tiga) petak tanah sawah obyek gugatan rekonvensi tersebut adalah sompa atau mahar Tergugat rekonvensi ketika Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah. Sehingga yang masuk harta bersama hanya 3 (tiga) petak tanah sawah yang merupakan pemberian dan atau hibah dari orang tua Penggugat rekonvensi. Dan harganya dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat rekonvensi poin 5, yang menyatakan bahwa yang membeli motor merk Yamaha Soul warna hitam. Adalah ibu Trgugat rekonvensi, sebab motor tersebut dibeli oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama dalam perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi kalau mau diresapi seluruh dalil jawaban reconvensi Tergugat reconvensi, seakan-akan Penggugat reconvensi selama tinggal bersama dengan Tergugat reconvensi hanya seperti patung saja yang tidak punya kegiatan apa-apa, sehingga kalau ada harta selalu dikatakan ibu Tergugat reconvensilah yang membeli. Pertanyaannya siapakah yang membajak sawah dengan traktor, semetara Penggugat reconvensi saja laki-laki yang ada dalam keluarga Tergugat reconvensi. Dengan demikian seluruh alasan pembantahan dalam jawaban reconvensi Tergugat reconvensi hanya akal-akalan saja. Itupun sebenarnya masih banyak harta bersama yang belum Penggugat reconvensi jadikan obyek sengketa dalam gugatan reconvensi. Dengan alasan, kalau Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi bercerai, masih ada anak Penggugat reconvensi bisa menikmati harta bersama yang tidak dijadikan obyek sengketa dalam gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas, maka perkenankanlah kiranya Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi dengan ini memohon, agar Bapak Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebgai berikut :

### Dalam konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya

### Dalam Reconvensi

- Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Menetapkan beban biaya sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik reconvensi Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi menyampaikan dupliknya dalam reconvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

. 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvwnsi, dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 066/08/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

### B. Saksi:

1. Nurhaeni binti Hannari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Maret 2010 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Welenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan;

. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah dan menyakiti badan penggugat dan juga karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada waktu mau membeli traktor, saksilah yang memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp 16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sawah yang empat petak sudah dijual sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sudah habis dipakai untuk biaya operasi dan aqiqah anak Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa yang membeli sawah tersebut adalah saudara Tergugat sendiri;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Meo, saksi yang membeli karena Penggugat tidak punya motor pada pada hal Penggugat mau berangkat KKN.
- Bahwa motor tersebut ada di rumah saudara Penggugat di Bulukumba;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Sukmawati binti H. Nurdin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Kadir, Lorong I No. 1 Kelurahan Kasumpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;

. 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Maret 2010 di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Welenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 selalu terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah dan menyakiti badan penggugat dan juga karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

-----Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sementara Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti sehubungan dengan gugatan

. 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dengan mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Panaongi bin Marida, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Darampa, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut saksi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat rekonvensi adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2010;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat rekonvensi telah memberikan kepada Tergugat rekonvensi mahar berupa satu petak sawah seluas  $\pm$  3 are yang terletak di Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah, saksi memberikan tiga petak sawah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sompa satu petak itu luasnya 2 (dua) are sedangkan tiga petak lainnya semuanya 18 (delapan) are;
- Bahwa sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk menebus sawah yang digadaikan oleh ibunya Tergugat rekonvensi yang ada dikampung Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Penggugat rekonvensi telah membeli satu unit traktor seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan meminjam uang dari tante Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lebihnya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) uang dari mertuanya;
- Bahwa uang pinjaman dari tante Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, Penggugat telah membayar

. 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyicil dan sianya yang belum dibayar tinggal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelum Penggugat rekonsensi menikah dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi memang sudah memiliki sepeda motor merk Jupiter;
- Bahwa mengenai sepeda Motor merk Yamaha Meo Soul, itu dibeli oleh Penggugat rekonsensi setelah menjual sepeda motor lama milik Penggugat rekonsensi dijual oleh Tergugat rekonsensi, kemudian Tergugat rekonsensi membeli motor Yamaha Meo soul tersebut;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

2. Mommo binti Bandu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darampa, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tegugat karena Penggugat rekonsensi adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2010;
- Bahwa pada waktu Penggugat mau membeli traktor penggugat meminjam uang saksi sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat telah membeli satu unit traktor seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan memakai uang pinjaman dari saksi tersebut dan ditambahkan dengan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari mertuanya;
- Bahwa sawah yang empat pemberian orang tua penggugat tersebut satu petak diantaranya adalah sompah, telah dijual oleh Penggugat.

. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman dari tante Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dibayar oleh Penggugat dengan cara dicicil dan sisanya yang belum dibayar tinggal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat pernah menjual dan membeli motor;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

3. Syamsul Bahri bin Bade, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Darampa, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki motor Jupiter
- Bahwa motor Penggugat itulah yang dijual kemudian harga penjualannya itulah yang ditambahkan oleh Tergugat untuk membeli motor Yamaha Meo soul tersebut;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi menyatakan benar dan menerimanya, sementara Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dengan Tergugat dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi.

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat konvensi dan tetap minta harta yang diperoleh selama

. 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tersebut di atas dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat rekonsensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat rekonsensi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untum memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan siding, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Maret 2010 dan dibenarkan oleh Tergugat, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak awal tahun 2014 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering sering mah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga yang puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sudah hamper satu tahun lamanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Mmenimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara murni dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya sangat abstrak, dengan demikian gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil dan alasan perceraian di muka sidang;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah?;
- Apakah dalam rumah tangga kedua belah pihak masih harmonis atau justru sering terjadi kekacauan karena sikap perilaku Tergugat yang suka marah tanpa alasan yang jelas dan juga karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2015 dan sudah tidak saling memperdukikan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat (bukti P) dan skasi-saksi sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah

. 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun karena telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pula karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis menilai adalah relevan dan bersesuaian serta saling mendukung antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurun waktu satu tahun lebih mulai dari pertengahan tahun 2015 sampai dengan sekarang dan selama masa tersebut kedua belah pihak tidak lagi pernah bertemu dan tidak

. 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghiraukan, seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis menilai telah terpenuhi karena saksi kesatu atas nama Nurhani binti Hannari dan saksi kedua atas nama Sukmawati binti H. Nurdin adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Cina pada tanggal 3 Maret 2010;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2014 mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dan sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat dikatakan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat dan disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, di persidangan, Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan Majelis Hakim;
- Bahwa, selama kurun waktu sejak berpisah tempat tinggal tersebut, kedua belah pihak sudah saling melupakan karena tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan 2015 sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat dianggap bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kurun waktu antara Pertengahan 2015 sampai sekarang terus menerus dalam perselisihan yang sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga dianggap pecah, karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugata Penggugat dapat dikabulkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi antara Penggugat setengah bagian dan Tergugat setengah bagian yaitu :

- 1 (satu) unit traktor untuk membajak sawah yang dibeli pada sekitar tahun 2012 dengan harga sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harganya dikuasai oleh Tergugat;

-----  
Telah memiliki tiga petak sawah pemberian dari orang tua Penggugat yang terletak di Attang Salo Annyarae, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Kebun Baba;

Timur berbatasan dengan : Kebun H. Tarenre;

Selatan berbatasan dengan : Sawah Hasan;

Barat berbatasan dengan : Sawah Panaongi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Meo Soul warna hitam keluaran tahun 2013 dengan harga Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sekarang ditaksir harganya sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah semua dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa tidak ada harta yang diperoleh selama perkawinan. Karena harta berupa : Traktor ibu Tergugat yang membeli sehingga harta tersebut adalah harta milik ibu Tergugat dan harta berupa 3 (tiga) petak sawah adalah milik Tergugat diperoleh sebagai sompa pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat serta Penggugat tidak pernah membeli Sepeda Motor merk Yamaha Meo Soul karena yang membeli sepeda motor tersebut adalah orang tua Tergugat, jadi Tergugat tidak mempunyai hak terhadap motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar harta berupa satu unit traktor yang dibeli pada sekitar tahun 2012 dengan harga Rp 17.000.000,00, namun Penggugat sendiri menyatakan bahwa harta tersebut telah dijual sewaktu masih tinggal bersama dengan harga sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menurut saksi ke 1 Penggugat bahwa uang hasil penjualan harta tersebut telah digunakan untuk biaya operasi Tergugat dan juga dipakai untuk biaya aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian harta tersebut telah terbukti berpindah tangan karena sudah dijual dan hasil penjualannya telah habis dipergunakan untuk membiayai kedua kepentingan tersebut, maka dengan demikian harta tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap tiga petak sawah pemberian dari orang tua Penggugat yang terletak di Attang Salo Anyar, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan kebun Baba, Timur dengan kebun H. Tarenre, Selatan dengan sawah Hasan dan Barat dengan sawah Panaongi, dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sendiri menyatakan bahwa harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa tiga petak sawah pemberian dari orang tua Penggugat yang terletak di Attang Salo Annyarae, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone itu adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai sompa, namun dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat sendirilah yang menjualnya dan hal ini dipertegas oleh saksi ke 1 dan ke 2 Penggugat, bahwa bukan hanya tiga petak pemberian orang tua Penggugat tapi satu petak yang merupakan sompa/mahar Tergugat yang dijual oleh Penggugat yang hasil penjualannya dipakai untuk menebus sawah orang tua Tergugat yang ada dikampung Tergugat dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan penjualan harta tersebut terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tangannya ketiga petak sawah tersebut, maka dengan demikian harta berupa tiga petak sawah tersebut telah menjadi milik orang lain, sehingga majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar satu unit sepeda motor merk Yamaha Meo Soul agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mebantah bahwa motor tersebut bukan merupakan harta bersama karena orang tua Tergugat yang membeli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat mengenai satu unit sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan ciri-ciri khusus dan spesifikasi Motor tersebut antara lain tidak disebutkan nomor polisinya, tahun produksi dan nomor mesin dan rangka, tetapi hanya bersifat umum hanya menyebutkan merek dan warnanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat tersebut adalah kabur (*abscur lebel*) dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat dilangsungkannya Penkawinan Penggugat dan Tergugat dan Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan penggugat berupa satu unit traktor dan tiga petak sawah yang terletak di Attang Salo, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat berupa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Meo Soul warna hitam tidak dapat diterima

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 Hijriah oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri kuasa hukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Kuasa hukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim anggota,

ttd

**Drs. Hj.Munawwarah, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. M. Yahya**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**A. Asmawi, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

. 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>341.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)